



**P U T U S A N**

Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Pal



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan marketing PT. Terus Lancar, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Pemohon** ;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawati PT. Nasa, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Februari 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 01 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 21 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Pal. halaman 1 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK, umur 7 tahun.
  - ANAK, umur 4 tahun ;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :
- a. Termohon tidak dapat mengurus rumah dengan baik seperti memasak, membersihkan rumah dan lain-lain.
  - b. Termohon melarang Pemohon bergaul dengan teman-teman Pemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain.
  - c. Termohon melarang Pemohon mengirimkan uang kepada orang tua Pemohon.
  - d. Termohon tidak pernah mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon ;
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2016, dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon yang terlibat pertengkaran disebabkan karena Termohon yang melarang Pemohon untuk bergaul bersama dengan teman-teman Pemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh ;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah rumah sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya ;
6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
- 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Pal. halaman 2 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. Rusli M. M.H** sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Februari 2017, yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Desember 2009 ;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis tinggal di rumah sendiri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1. ANAK umur 7 tahun; 2. ANAK umur 4 tahun;
- Bahwa poin 3 benar sejak bulan Juli 2016 sudah ada perselisihan karena Pemohon main judi, sabung ayam dengan taruhan uang;
- Bahwa poin 3 a tidak benar, Termohon tetap memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa poin 3 b benar Termohon melarang Pemohon bergaul dengan teman-temannya yang penjudi dan yang tidak baik sifatnya dan benar Termohon melihat sendiri Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain yang bernama **WIL**;
- Bahwa poin 3 c tidak benar Termohon melarang Pemohon mengirimkan uang kepada orang tuanya, namun Termohon melarang Pemohon mengirimkan uang kepada saudaranya, karena kalau untuk saudaranya lancar kirim uang, tapi kalau kebutuhan nafkah untuk Termohon selalu bilang tidak ada uang;

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Pal. halaman 3 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 3 d tidak benar, perkataan dan nasehat yang mana yang tidak didengar oleh Termohon;
- Bahwa poin 4 benar, puncak ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2016 karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama **WIL** dan telah pergi dari rumah;
- Bahwa poin 5 benar, sejak bulan Oktober 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang sudah kurang lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa poin 6 Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, karena Termohon pernah berkelahi dengan wanita selingkuhan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon main judi dan sabung ayam;
- Bahwa benar Termohon jarang memasak dan membersihkan rumah, Pemohon yang menyapu rumah sedangkan Termohon hanya tidur saja;
- Bahwa awalnya Pemohon hanya teman kerja dengan **WIL** namun karena sering dituduh oleh Termohon selingkuh sehingga Pemohon pacaran dengan **WIL**;
- Bahwa benar Termohon melarang Pemohon mengirim uang kepada orang tuanya dan Pemohon tidak pernah mengirim uang kepada saudaranya;
- Bahwa benar Pemohon pergi dari rumah karena dipukul oleh Termohon dan keluarganya dan ada bekas pukulan ditangan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah sulit untuk bersatu kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap memasak di rumah, namun Pemohon terkadang tidak datang di rumah, dan kalau Termohon tidak memasak karena tidak ada uang belanja yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan malah Pemohon bilang makan diluar saja, bahkan Pemohon menyuruh Termohon untuk kerja;

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Pal. halaman 4 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon dan keluarganya memukul Pemohon, yang benar keluarga Termohon menginginkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diperbaiki kembali mengingat ada anak-anak, namun Pemohon tetap pergi meninggalkan rumah karena ingin menikah dengan **WIL**;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 21 Desember 2009, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dibenarkan oleh Termohon lalu Ketua Majelis memberi tanda dengan bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Mobil Rental, tempat tinggal di Kota Palu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman kerja dengan Pemohon sejak 5 bulan yang lalu;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: 1. ANAK, umur 7 tahun, 2. ANAK, umur 4 tahun, keduanya bersama dengan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kost;
  - Bahwa, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama 6 tahun lebih, akan tetapi sejak bulan Juli 2016, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Pal. halaman 5 dari 19

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2016;

- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama WIL dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas keinginan sendiri;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Kepala Teknisi Gas, tempat tinggal di Kota Palu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: 1. ANAK, umur 7 tahun, 2. ANAK, umur 4 tahun, keduanya bersama dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kost;
- Bahwa, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama 6 tahun lebih, akan tetapi sejak bulan Juli 2016, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2016;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama WIL dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Pal. halaman 6 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas keinginan sendiri;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi-saksi.

1. **SAKSI TERMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan PNS Guru SD, tempat tinggal di Kota Palu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi kakak ipar Termohon;
  - Bahwa, Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2009 dan sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: 1. ANAK, umur 7 tahun, 2. ANAK, umur 4 tahun, keduanya bersama dengan Termohon;
  - Bahwa awal rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2016 mereka sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi;
  - Bahwa saksi pernah dua kali melihat Termohon dan Pemohon bertengkar karena masalah ekonomi, karena selama menikah Pemohon jarang memberikan uang belanja kepada Termohon dan anak-anaknya, karena Pemohon lebih memperhatikan keluarganya dari pada Termohon, kalau keluarganya meminta uang selalu diberikan tapi kalau Termohon meminta uang selalu bilang tidak ada;
  - Bahwa saksi juga mengetahui dari Termohon, bahwa Pemohon sering selingkuh dengan banyak perempuan namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut;

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Pal. halaman 7 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui dari saudaranya yang melihat Pemohon bersama perempuan lain di Kafe dan di pantai;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil karena Termohon dan Pemohon sama-sama sudah tidak mau lagi membina rumah tangganya;
- 2. **SAKSI TERMohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena Termohon adik kandung saksi sedang Pemohon adik ipar saksi;
  - Bahwa, Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2009 dan sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: 1. ANAK, umur 7 tahun, 2. ANAK, umur 4 tahun, keduanya bersama dengan Termohon;
  - Bahwa awal rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2016 mereka sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
  - Bahwa saksi pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar penyebabnya karena selama menikah, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan saksi pernah dengar Pemohon main judi serta saksi pernah melihat Pemohon sabung ayam bersama teman-temannya;
  - Bahwa saksi juga mengetahui penyebab yang lain Karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama WIL;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Pal. halaman 8 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik yang dilakukan pada setiap persidangan maupun perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Drs.Rusli M, M.H** (Hakim Pengadilan Agama Palu), akan tetapi **tidak berhasil** sesuai laporan mediator tanggal 21 Februari 2017. Sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal **20 Desember 2009**, dikuatkan dengan bukti surat dan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai dengan Termohon di Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Juli 2016 hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2016. Hal tersebut disebabkan karena sikap Termohon tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik, melarang Pemohon bergaul dengan teman-temannya, menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, melarang Pemohon mengirimkan uang kepada orang tuanya dan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Pal. halaman 9 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan Pemohon angka 1, 2, 3, 3 b, 4, 5 dan 6 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon angka 3 a, 3 c dan 3 d, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui kebenaran sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Termohon harus dibuktikan bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dapat dikategorikan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ?
2. Apakah benar penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena sikap Termohon tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik, melarang Pemohon bergaul dengan teman-temannya, menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, melarang Pemohon mengirimkan uang kepada orang tuanya dan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon sehingga mereka pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai angka 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P), serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Desember 2009 tercatat di Kantor

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Pal. halaman 10 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, yang maksudnya bahwa Majelis Hakim tidak boleh mengambil suatu keputusan dalam menetapkan perceraian sebelum terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sampai cukup jelas pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarnya;

Menimbang, bahwa makna hakekat yang terkandung dalam kedua pasal tersebut di atas adalah bahwa jika keluarga dan orang-orang dekat saja sudah menyatakan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dirukunkan, maka patutlah dapat dipercaya kebenarannya, karena secara akal sehat tidak mungkin ada keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak yang menghendaki kehidupan rumah tangga anggota keluarganya putus kalau memang masih ada harapan untuk bisa diperbaiki;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Pemohon mengenai dalil-dalil perceraian Pemohon, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Pal. halaman 11 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon, mengenai dalil-dalil perceraian Pemohon, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2016, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan diberikan secara terpisah oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Termohon mengenai dalil-dalil perceraian Pemohon, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 mereka sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi, penyebabnya karena Pemohon jarang memberikan uang belanja kepada Termohon dan anak-anaknya juga Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain, adalah

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Pal. halaman 12 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon, mengenai dalil-dalil perceraian Pemohon, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 mereka sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi penyebabnya karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, sering main judi serta pernah sabung ayam dan selingkuh dengan perempuan lain, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan diberikan secara terpisah oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, terbukti fakta kejadian yang oleh Majelis Hakim disimpulkan sebagai **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 20 Desember 2009 dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - a. **ANAK** (laki-laki), umur 7 tahun;

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Pal. halaman 13 dari 19





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **ANAK** (perempuan), umur 4 tahun; keduanya dalam pemeliharaan Termohon;
2. Bahwa, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2016, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2016;
  3. Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon jarang memberikan uang belanja kepada Termohon, dan telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama **WIL** dan saksi sering melihat;
  4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang atas keinginan sendiri;
  5. Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
  6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri karena sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas **terbukti** bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga dan saksi agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terbukti pula Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan namun upaya tersebut tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa adanya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan tanpa saling memperdulikan lagi bahkan kedua belah pihak telah diusahakan untuk rukun kembali baik melalui Majelis Hakim maupun mediator namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan tidak adanya keinginan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya,

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Pal. halaman 14 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak mungkin lagi tercipta rumah tangga yang bahagia **Sakinah, Mawaddah** dan **Rahmah** sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah **pecah** (Yurisprudensi M.A. Nomor 174/K/AG/1994), tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut di atas tidak relevan lagi untuk mempersoalkan sebab dan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi telah cukup dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan **emosional** untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan sebagai suami istri karena hubungan tersebut telah **pecah (broken marriage)**;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga berkewajiban menjaga kehormatan rumah tangganya, namun yang terjadi Pemohon tidak menempatkan diri sebagai panutan, Pemohon jarang memberikan uang belanja kepada Termohon dan telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama **WIL**, bahkan Pemohon telah meninggalkan Termohon selama kurang lebih 4 (empat) bulan, maka sikap Pemohon yang demikian merupakan sikap tidak terpuji yang dapat meruntuhkan **sendi-sendiri** keutuhan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa secara **sosiologis** suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar **Hukum Islam** dalam kitab **Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath thalaq** yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan "**Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika**

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Pal. halaman 15 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermamfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam”;*

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon dan Termohon dalam persidangan menunjukkan **sikap dan tekadnya untuk bercerai**, sama-sama tidak mau membina rumah tangganya lagi, ini adalah suatu petunjuk pula bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah **rapuh**, dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang **rapuh** tidak akan membawa **maslahat** bahkan menyebabkan **mudarat** yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa **idealnya** suatu perkawinan yang sehat adalah jika suami dan istri selalu hidup berdampingan dengan penuh kedamaian, saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling kasih mengasihi diantara mereka untuk selamanya, namun ternyata di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon justru yang terjadi adalah saling cekcok dan berselisih terus menerus, dan bahkan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah **pecah** dan perceraian dianggap sebagai jalan yang terbaik (**tasrih bi ihsan**);

Menimbang, bahwa terwujudnya suatu tujuan perkawinan, sebagaimana yang diisyaratkan dalam surat Ar.rum ayat (21) dan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terbentuk-nya rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai, menyayangi dan menghormati diantara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan apabila hal tersebut tidak dapat diwujudkan, maka perkawinan merupakan **belenggu** bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Pal. halaman 16 dari 19



## وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya: "Dan jika mereka ber'azam bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah **terbukti** dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon belum pernah menjatuhkan talak sehingga talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i, maka petitum permohonan Pemohon mengenai **izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i** tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Palu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Pal. halaman 17 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu (tempat perkawinan dilaksanakan dan yang mewilayahi tempat kediaman Termohon ) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu (tempat kediaman Pemohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00. ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 April 2017 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 H, oleh kami **Drs. H.Patte, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Ashri, M.H.** dan **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmawati. S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

**Drs. H. Patte, S.H. M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Moh. Ashri, M.H.**

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Pal. halaman 18 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rahmawati. S.HI.**

Perincian biaya :

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp. 30.000,00       |
| 2. Proses         | Rp. 50.000,00       |
| 3. Panggilan      | Rp. 250.000,00      |
| 4. Redaksi        | Rp. 5.000,00        |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| J u m l a h       | Rp. 341.000,00      |

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Pal. halaman 19 dari 19

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)